

**IMPLIKASI PERNIKAHAN DENGAN MAHAR
BERHUTANG PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH
(Studi Kasus Di Desa Hutapungkut Julu Kecamatan Kotanopan
Kabupaten Mandailing Natal)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam*

Oleh:

KHAIRUN NISA

NIM:22070014

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TA.2026**



**IMPLIKASI PERNIKAHAN DENGAN MAHAR BERHUTANG
PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH
(Studi Kasus Di Desa Hutapungkut Julu Kecamatan Kotanopan
Kabupaten Mandailing Natal)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam*

Oleh:

KHAIRUN NISA

NIM:22070014

PEMBIMBING I


Dr. Nur Saniyah, M.H.I
NIP. 198804042020122016

PEMBIMBING II


H. Dedisyah Putra, Lc., M.A, Ph.D
NIP. 199003302019031010

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TA.2026**

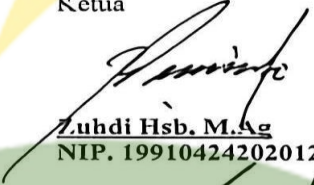
LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

Skripsi yang berjudul **"Implikasi Pernikahan Dengan Mahar Berhutang Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus Di Desa Hutapungkut Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal"** a. n Khairun Nisa NIM: 22070014, Program Studi Hukum Keluarga Islam telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Strata 1 (S.1), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 21 Agustus 2026.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Mandailing Natal, Agustus 2026
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal

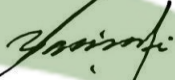
Ketua


Zuhdi Hsb, M.Ag
NIP. 199104242020121010

Sekretaris


Dr. H. Dedisyah Putra, Lc., M.A
NIP. 199003302019031010

Anggota Penguji


1) Zuhdi Hsb, M.Ag
NIP. 199104242020121010


2) Dr. H. Dedisyah Putra, Lc., M.A
NIP. 199003302019031010


3) Defel Fakhryadi, M.A.Hk
NIP. 198708192019031005


4) Dede Hafirman Said, S.H.I., M.Ag
NIP. 199201042019031013

Mengetahui
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal


Dr. H. Saiful Lubis, M.Ed
NIP. 1965012003121004

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama Khoirun Nisa, NIM: 22070014 dengan judul: **"Implikasi Pernikahan Dengan Mahar Berhutang Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus Di Desa Hutapungkut Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal)"**, memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk di ajukan ke Sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, Agustus 2026

PEMBIMBING I

Dr. Nur Saniah, M.H.I
NIP. 198804042020122016

PEMBIMBING II

H. Dedisyah Putra, Lc., M.A, Ph.D
NIP. 199003302019031010

STAIN MADINA

NOTA DINAS

Mandailing Natal, Agustus 2026

Nomor : --
Lampiran : --
Perihal : Skripsi a.n.
Khoirun Nisa

Kepada :
Yth. Bapak Ketua STAIN MADINA

di_
Tempat

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Khoirun Nisa, NIM. 22070014 yang berjudul: **"Implikasi Pernikahan Dengan Mahar Berhutang Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus Di Desa Hutapungkut Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal)**. maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-nugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Untuk itu dalam waktu dekat, kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

PEMBIMBING I

Dr. Nur Saniah, M.H.I
NIP. 198804042020122016

PEMBIMBING II

H. Dedisyah Putra, Lc., M.A, Ph.D
NIP. 199009302019031010

STAIN MADINA

SURAT KETERANGAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khairun Nisa
NIM : 22070014
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Implikasi Pernikahan Dengan Mahar Berhutang Perspektif
Maqasyid Syariah Studi Kasus Di Huta Pungkut Julu
Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal

Menyatakan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sebelumnya. Apabila dikemudian hari terbukti atau terdapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka gelar dan ijazah yang diberikan STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri) Mandailing Natal batal saya terima.

Panyabungan, 20 Agustus 2026
Yang membuat pernyataan



Khairun Nisa
NIM. 22070014

STAIN MADINA

MOTTO

**“Jangan pernah menyerah dalam setiap perjuangan.
Percayalah, setiap lelah, doa, dan air mata akan menjadi
bagian dari jalan menuju keberhasilan. Teruslah berusaha
dan bersabar, karena Allah tidak akan membebani
seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”**

**“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai
dengan kesanggupannya.”**

(QS. Al-Baqarah: 286)



ABSTRAK

Khairun Nisa, NIM: 22070014. Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI). Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. Implikasi Pernikahan Dengan Mahar Berhutang Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus di Desa Hutapungkut Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pelaksanaan pernikahan dengan mahar berhutang di Desa Hutapungkut Julu, faktor-faktor yang melatarbelakanginya, implikasinya terhadap kehidupan rumah tangga, serta menganalisis praktik tersebut dalam perspektif maqasid syariah. Penelitian ini menggunakan metode *field research* dengan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif analitis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pasangan suami istri, tokoh agama, tokoh adat, dan pihak terkait di Desa Hutapungkut Julu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pernikahan dengan mahar berhutang masih dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Hutapungkut Julu. Praktik tersebut pada dasarnya diperbolehkan selama jumlah dan bentuk mahar telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak, istri memberikan persetujuan terhadap penundaan pembayaran, serta suami memiliki komitmen dan tanggung jawab untuk melunasinya. Faktor yang melatarbelakangi praktik mahar berhutang antara lain keterbatasan ekonomi, pekerjaan yang belum tetap, kemampuan finansial suami yang terbatas, serta pelaksanaan perkawinan melalui kawin lari (*tangko binoto*) yang menyebabkan persiapan mahar dilakukan dalam kondisi terbatas. Dalam praktiknya, sebagian mahar dibayarkan pada saat akad, sedangkan sebagian lainnya ditangguhkan dan dilunasi setelah akad sesuai dengan kesepakatan. Implikasi mahar berhutang terhadap kehidupan rumah tangga menunjukkan hasil yang beragam. Pada pasangan yang memiliki kesepakatan yang jelas, komunikasi yang baik, serta tanggung jawab suami dalam melunasi mahar, penundaan pembayaran tidak selalu mengganggu keharmonisan rumah tangga. Namun, apabila pembayaran mengalami keterlambatan, tidak memiliki kepastian, atau objek mahar yang dijanjikan ternyata bermasalah, kondisi tersebut dapat menimbulkan perselisihan, kekecewaan, menurunkan kepercayaan istri, melibatkan keluarga dalam konflik rumah tangga, dan dalam salah satu kasus penelitian bahkan berakhir pada perceraian. Dalam perspektif maqasid syariah, praktik mahar berhutang dapat mengandung kemaslahatan apabila dilakukan berdasarkan kesepakatan, kerelaan, kejelasan, dan tanggung jawab dalam memenuhi hak istri. Sebaliknya, pengabaian terhadap kewajiban pembayaran mahar dapat menimbulkan kemudharatan, khususnya terhadap perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan keutuhan keluarga serta keturunan (*hifz al-nasl*). Dengan demikian, mahar berhutang bukan sekadar persoalan penundaan pembayaran, tetapi berkaitan erat dengan pemenuhan hak istri, tanggung jawab suami, kejelasan kesepakatan, serta upaya mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam kehidupan rumah tangga.

Kata Kunci: Implikasi, Pernikahan, Mahar Berhutang, Maqasid Syariah .

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implikasi Pernikaaan Dengan Mahar Berhutang Persfektif Maqasid Syariah (Studi Kasus Di Desa Hutapungkut Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal)”** dengan baik. sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammd Saw beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang selalu mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas dan melengkai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada program sarjana Hukum Keluarga Islam.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa banyak yang berperan dan membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. Selama dalam proses enyelesaian skirisi ini banyak kendala yang dihadapi penulis, namun semua itu dapat diatasi karena bantuan yang tulus dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Ibu Nur Aini Lubis dan Bapak Riduan Daulay, yang merupakan alasan terbesar di balik setiap langkah dan pencapaian penulis hingga saat ini. Terima kasih atas cinta, kasih sayang, doa yang tidak pernah putus. Beliau memang tidak sempat merasakan bangku perkuliahan, namun tidak pernah sekalipun membiarkan keterbatasan tersebut menjadi penghalang bagi anak-anaknya untuk mengenyam pendidikan setinggi mungkin. Gelar sarjana ini bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan salah satu bentuk bakti dan rasa terima kasih penulis atas setiap air mata, doa, kerja keras, dan cinta yang telah mengantarkan penulis sampai pada titik ini. Semoga pencapaian ini menjadi awal untuk membahagiakan serta membalas, meskipun tidak akan pernah sebanding dengan seluruh pengorbanan yang telah beliau berikan.

2. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) oleh Bapak Dr. Mara Samin Lubis, M. Ed
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Bapak Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A yang selalu memberikan bimbingan dan arahan untuk menyelesaikan penulisan skripsi.
4. Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Bapak Idris, M, H yang telah membantu dalam melengkapi persyaratan administrasi selama menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
5. Pembimbing I Ibu Dr. Nur Saniah, M,H.I & Pembimbing II Bapak H. Dedisyah Putra, Lc.,M.A,Ph.D yang telah membimbing, membantu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan civitas akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).
7. Kepada kakak-kakakku dan adik ku tercinta, terima kasih atas segala kasih sayang, perhatian, dukungan, dan semangat yang selalu diberikan. Kalian adalah bagian penting dalam perjalanan hidup saya, tempat berbagi cerita, kebahagiaan, maupun kesulitan. Kehadiran kalian menjadi salah satu alasan saya untuk terus berjuang dan menyelesaikan skripsi ini. Semoga keberhasilan kecil ini dapat menjadi kebahagiaan dan kebanggaan untuk kita semua.
8. Kepada keponakan-keponakanku tersayang, terima kasih telah menjadi warna dan kebahagiaan di tengah keluarga. Senyum, keceriaan, dan kehadiran kalian selalu memberikan semangat tersendiri bagi saya. Semoga suatu hari nanti kalian tumbuh menjadi anak-anak yang baik, sukses, dan membanggakan keluarga. Semoga pencapaian ini juga menjadi contoh bahwa setiap impian dapat diraih dengan doa, kesabaran, dan kerja keras.
9. Untuk seseorang yang telah membantu A.S Terima kasih untuk kamu yang telah hadir di salah satu fase paling melelahkan dalam hidup saya. Di antara banyaknya hari yang penuh dengan rasa lelah, tekanan, keraguan,

dan keinginan untuk menyerah, kamu menjadi salah satu alasan saya untuk tetap bertahan. Terima kasih karena selalu berusaha memahami ketika saya sibuk, menemani ketika saya lelah, mendengarkan ketika saya ingin bercerita, dan memberikan semangat ketika saya mulai meragukan diri sendiri.

10. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini, sudah kuat melewati hari-hari yang rasanya ingin menyerah, tetap bangkit meski berkali-kali merasa lelah, dan tetap memilih melangkah walaupun jalannya tidak selalu mudah. Terima kasih karena tidak berhenti berusaha, tidak membandingkan proses dengan orang lain, dan tetap percaya bahwa setiap perjuangan akan menemukan akhirnya. Skripsi ini menjadi bukti bahwa semua rasa lelah, air mata, dan doa tidak pernah sia-sia. Proud of me, karena akhirnya kamu sampai di titik ini. Semoga ini menjadi awal dari perjalanan yang lebih baik dan penuh keberkahan.

Penulis



Khairun Nisa
NIM.22070014

STAIN MADINA

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR NOTA DINAS

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

MOTTO

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PEMBUKAAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 7

E. Penelitian Terdahulu 8

F. Defenisi Istilah 11

G. Sistematis Pembahasan 13

BAB II LANDASAN TEORI 14

A. Mahar dalam Pernikahan 14

1. Pengertian Mahar 14

2. Dasar Hukum Mahar 17

3. Jenis-Jenis Mahar 19

B. Mahar Berhutang 21

1. Pengertian Mahar Berhutang 21

2. Pendapat Ulama Tentang Mahar Berhutang 25

3. Kaidah Fiqih Yang Berkaitan 27

C. Implikasi Mahar Berhutang terhadap Pernikah.....29

D. Maqasid Syariah..... 31

1. Pengertian Maqasid Syariah 31

2. Tingkatan Maqasid Syariah	32
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Sifat Penelitian	37
C. Pendekatan Penelitian	38
D. Lokasi Penelitian	39
E. Sumber Data Penelitian	39
F. Teknik Pengumpulan Data	41
G. Teknik Analisis Data	4
BAB IV HASIL PENELITIAN	46
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
1. Letak Geografis Desa Hutapungkut Julu	46
2. Kondisi Penduduk Desa Hutapungkut Julu	46
3. Kondisi Sosial Dan Ekonomi Desa Hutapungkut Julu	47
B. Praktik Pelaksanaan Pernikahan Dengan Mahar Berhutang Di Desa Hutapungkut Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal	48
1. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan dengan Mahar Berhutang	58
2. Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Adat Terhadap Pelaksanaan Pernikahan Dengan Mahar Berhutang	67
C. Implikasi Pernikahan dengan Mahar Berhutang terhadap Kehidupan Rumah Tangga	69
D. Analisis Maqasid Syariah Terhadap Implikasi Pernikahan dengan Mahar Berhutang	75
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah dan ikatan yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan manusia. Dalam Islam, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai ikatan yang bertujuan membentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu pelaksanaan perkawinan harus memperhatikan ketentuan agama serta hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pihak (Adharsyah, 2024).

Salah satu kewajiban dalam perkawinan adalah pemberian mahar. Mahar merupakan pemberian yang wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istri. Mahar bukan hanya pemberian yang bersifat simbolik, tetapi merupakan hak penuh istri yang melekat setelah akad perkawinan. Dalam hukum Islam, mahar menjadi bentuk penghormatan, tanggung jawab, dan kesungguhan suami kepada istri. Oleh karena itu, pemenuhan mahar tidak seharusnya dipandang sebagai persoalan pelengkap dalam perkawinan, melainkan sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan dan kemampuan yang dapat dipertanggungjawabkan (Ansory, 2020).

Mahar dapat berupa harta, benda, atau manfaat yang mempunyai nilai dan dibenarkan oleh syariat. Besarnya mahar pada dasarnya diserahkan kepada kesepakatan calon suami dan calon istri dengan tetap memperhatikan prinsip kemudahan serta tidak menimbulkan kesulitan yang berlebihan. Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa mahar merupakan kewajiban calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita dan menjadi hak pribadi calon mempelai wanita. Dengan demikian, ketika mahar belum diserahkan seluruhnya, bagian yang masih tertunda tetap menjadi hak istri dan kewajiban suami (Kompilasi Hukum Islam, Pasal 30 dan 32).

Dalam pelaksanaannya, mahar dapat diberikan secara langsung ketika akad nikah atau ditangguhkan pembayarannya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Maharyang dibayarkan secara langsung dikenal sebagai mahar *muajjal* sedangkan mahar yang pembayarannya ditangguhkan dikenal sebagai mahar *muakhhkar* atau mahar terhutang. Penangguhan tersebut dapat dilakukan apabila istri menyetujuinya, sedangkan bagian mahar yang belum diserahkan tetap menjadi hutang suami yang wajib dibayarkan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penundaan pembayaran mahar tidak menghapus kewajiban suami terhadap hak istri (Kompilasi Hukum Islam, Pasal 33 ayat (2)).

Kebolehan menangguhkan pembayaran mahar tidak berarti bahwa suami dapat mengabaikan kewajiban tersebut. Persoalan justru dapat muncul ketika kesepakatan mengenai jumlah, bentuk, waktu pembayaran, atau objek mahar tidak dibuat secara jelas. Keterlambatan pembayaran dapat menimbulkan ketidakpastian hak istri, sedangkan ketidakjelasan objek mahar dapat menimbulkan persoalan yang lebih serius apabila barang atau harta yang dijanjikan ternyata belum dapat diserahkan. Dalam kondisi demikian, mahar yang semula dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan dan tanggung jawab dapat berubah menjadi sumber perselisihan dalam rumah tangga (Sabiq, 2006).

Praktik mahar secara berhutang juga ditemukan dalam kehidupan masyarakat Mandailing Natal. Penelitian mengenai mahar berutang di Mandailing Natal menunjukkan bahwa praktik tersebut pada awalnya dapat dimaksudkan sebagai upaya memberikan kemudahan kepada pasangan, tetapi dalam beberapa keadaan dapat berkembang menjadi konflik yang melibatkan suami istri maupun keluarga besar. Hal tersebut menunjukkan bahwa persoalan mahar berhutang tidak cukup dinilai dari kebolehannya secara normatif, tetapi perlu dilihat dari cara pelaksanaannya dan akibat yang muncul dalam kehidupan rumah tangga (Mansyur, 2024).

Berdasarkan data awal yang diperoleh peneliti di Desa Hutapungkut Julu, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, ditemukan

praktik pernikahan dengan mahar berhutang yang dilakukan oleh beberapa pasangan. Hasil wawancara pendahuluan menunjukkan bahwa alasan penundaan pembayaran terutama berkaitan dengan kondisi ekonomi suami yang belum stabil. Pada sebagian pasangan, penundaan dilakukan atas dasar kesepakatan dan kemudian dapat diselesaikan setelah suami memperoleh penghasilan yang cukup. Namun, pada pasangan lain, penundaan berlangsung lebih lama dan mulai menimbulkan persoalan dalam hubungan suami istri maupun hubungan dengan keluarga pihak perempuan.

Wawancara pendahuluan dengan Bapak Rahmat Hidayat dan Ibu Sari Wulandari yang menikah pada tahun 2021 menunjukkan bahwa mahar yang disepakati sebesar Rp8.000.000, tetapi pada saat akad hanya Rp5.000.000 yang dapat diberikan. Sisa Rp3.000.000 disepakati untuk dibayarkan setelah keadaan ekonomi suami membaik. Menurut Rahmat Hidayat, keterbatasan penghasilan sebagai buruh harian menjadi alasan utama penundaan tersebut, tetapi ia tetap merasa mempunyai kewajiban untuk melunasi sisa mahar. Sisa mahar akhirnya dapat dilunasi sekitar enam bulan setelah perkawinan. Data tersebut menunjukkan bahwa penundaan mahar dapat berjalan tanpa konflik berkepanjangan apabila terdapat keterbukaan, kesepakatan, dan kesungguhan suami untuk memenuhi kewajibannya (Hasil wawancara dengan Rahmat Hidayat dan Sari Wulandari, 16 Juni 2026).

Kondisi berbeda ditemukan pada wawancara dengan Bapak Fajar Maulana dan Ibu Nurlina Sari yang menikah pada tahun 2022. Mahar yang disepakati berupa uang Rp12.000.000 dan tanah persawahan seluas satu hektare, sedangkan pada saat akad baru Rp3.000.000 dan tanah tersebut yang dapat diberikan. Sisa uang mahar belum segera dilunasi karena penghasilan suami belum mencukupi. Keadaan tersebut menimbulkan pertanyaan dari keluarga pihak perempuan mengenai kepastian pelunasan, bahkan menyebabkan perselisihan antara suami dan istri serta istri sempat kembali ke rumah orang tuanya. Persoalan tersebut kemudian dimediasi

oleh keluarga dan tokoh adat, sementara suami mulai mencicil sisa mahar sesuai kemampuan (Hasil wawancara dengan Fajar Maulana dan Nurlina Sari, 17 Juni 2026).

Wawancara dengan Bapak Rian Saputra dan Ibu Maya Sari yang menikah pada tahun 2022 juga menunjukkan bahwa kondisi ekonomi dan pelaksanaan perkawinan melalui kawin lari menjadi latar belakang terjadinya mahar berhutang. Mahar yang disepakati sebesar Rp10.000.000, sedangkan pada saat akad baru Rp5.000.000 yang diberikan. Walaupun sisa mahar belum segera dilunasi, hubungan rumah tangga tetap berjalan harmonis karena suami terbuka mengenai keadaan ekonominya dan tetap berusaha memenuhi kewajiban tersebut. Namun, keluarga pihak perempuan tetap beberapa kali mempertanyakan kapan sisa mahar akan dilunasi. Keadaan ini menunjukkan bahwa kesepakatan tanpa batas waktu yang tegas tetap dapat menimbulkan kekhawatiran meskipun konflik belum berkembang menjadi serius (Hasil wawancara dengan Rian Saputra dan Maya Sari, 18 Juni 2026).

Persoalan yang lebih kompleks terlihat pada pengalaman Ibu Lestari Anggraini yang menikah pada tahun 2021 dan kemudian bercerai pada tahun 2023. Mahar yang disepakati berupa uang Rp10.000.000 dan tanah persawahan seluas satu hektare, tetapi pada saat akad hanya Rp4.000.000 yang diberikan. Setelah perkawinan, sisa uang dan tanah yang dijanjikan tidak segera dipenuhi. Ketika keluarga Lestari mencari informasi mengenai tanah tersebut, diketahui bahwa kepemilikannya masih bermasalah karena terdapat sengketa dalam keluarga pihak suami. Ketidakjelasan tersebut tidak hanya menyebabkan hak mahar tidak terpenuhi, tetapi juga menimbulkan kekecewaan, hilangnya kepercayaan, perselisihan yang berulang, dan pada akhirnya turut menjadi bagian dari persoalan yang berujung pada perceraian (Hasil wawancara dengan Lestari Anggraini, 20 Juni 2026).

Berbeda dengan kasus tersebut, Bapak Arman Syahputra dan Ibu Winda Lestari yang menikah pada tahun 2020 mengalami keterlambatan

pembayaran karena usaha suami mengalami kerugian. Pada saat akad hanya Rp4.000.000 yang dapat diberikan dan sisanya dijanjikan akan dibayar ketika keadaan ekonomi membaik. Keterlambatan tersebut sempat menimbulkan pertengkaran dan menyebabkan istri kembali ke rumah orang tuanya untuk beberapa waktu. Setelah suami menjelaskan keadaan dan menunjukkan kesungguhan untuk memenuhi kewajiban, sisa mahar akhirnya dilunasi dan hubungan rumah tangga kembali membaik (Hasil wawancara dengan Arman Syahputra dan Winda Lestari, 19 Juni 2026).

Tabel 1. Data Awal Status Pembayaran Mahar oleh Pasangan

No	Nama Pasangan	Tahun Menikah	Status Mahar
1	Rahmat Hidayat dan Sari Wulandari	2021	Sudah lunas
2	Fajar Maulana dan Nurlina Sari	2022	Belum lunas/diangsor
3	Rian Saputra dan Maya Sari	2022	Belum lunas pada awal penelitian
4	Arman Syahputra dan Winda Lestari	2020	Sudah lunas
5	Lestari Anggraini dan Samsul Lubis	2021	Belum terpenuhi; berakhir perceraian

Sumber: Hasil wawancara awal dengan pasangan yang melaksanakan pernikahan dengan mahar berhutang di Desa Hutapungkut Julu, Juni 2026.

Data awal tersebut memperlihatkan bahwa praktik mahar berhutang di Desa Hutapungkut Julu memiliki kondisi yang beragam. Pada satu sisi, penundaan pembayaran dapat menjadi jalan keluar ketika kemampuan ekonomi suami terbatas dan dapat diselesaikan melalui

kesepakatan serta tanggung jawab. Pada sisi lain, keterlambatan tanpa kepastian dapat menimbulkan persoalan berupa kekhawatiran keluarga, perselisihan suami istri, menurunnya kepercayaan, bahkan persoalan yang lebih berat ketika objek mahar tidak mempunyai kepastian kepemilikan.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa mahar berhutang tidak hanya berkaitan dengan persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut perlindungan hak istri, kepastian harta yang dijadikan mahar, tanggung jawab suami, komunikasi dalam rumah tangga, dan mekanisme penyelesaian ketika kewajiban tidak segera dipenuhi. Penelitian tentang penyelesaian sengketa mahar muajjalah juga menunjukkan bahwa ketika mahar berhutang menimbulkan perselisihan, penyelesaiannya perlu diarahkan pada upaya yang dapat memberikan kepastian dan penyelesaian yang baik bagi kedua belah pihak (Doris, Permanasari, & Karim, 2022).

Dalam perspektif *maqasid syariah*, persoalan tersebut penting karena tujuan syariat tidak berhenti pada terpenuhinya bentuk formal suatu akad, tetapi juga diarahkan pada terwujudnya kemaslahatan dan pencegahan kemudaratannya. Praktik mahar berhutang dapat dikaitkan terutama dengan *hifz al-mal* atau pemeliharaan harta karena mahar merupakan hak ekonomi istri yang wajib dijaga dan dipenuhi. Selain itu, dampak perselisihan akibat ketidakjelasan mahar juga dapat berkaitan dengan *hifz al-nafs* karena konflik yang berkepanjangan dapat mengganggu ketenteraman dan kondisi psikologis pasangan. Pemenuhan kewajiban mahar yang jelas, jujur, dan bertanggung jawab menjadi bagian penting dalam menjaga kemaslahatan keluarga (Auda, 2008).

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa praktik mahar berhutang merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji secara lebih mendalam, khususnya dalam kaitannya dengan implikasi yang ditimbulkan terhadap kehidupan rumah tangga serta kesesuaiannya dengan tujuan syariat Islam. Oleh karena itu, peneliti berusaha menganalisis serta mengkaji hal ini dan menuangkan hasil penelitian ini dalam bentuk skripsi dengan judul **Implikasi Pernikahan Dengan Mahar Berhutang**

Perspektif Maqasid Syariah Studi Kasus Di Desa Hutapungkut Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat menyimpulkan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pelaksanaan pernikahan dengan mahar berhutang di Desa Hutapungkut Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal?
2. Apa saja implikasi yang ditimbulkan dari pernikahan dengan mahar berhutang terhadap kehidupan rumah tangga di Desa Hutapungkut Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal?
3. Bagaimana Analisis *maqasid syariah* terhadap implikasi pernikahan dengan mahar berhutang di desa Hutapungkut Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik pelaksanaan pernikahan dengan mahar berhutang di Desa Hutapungkut Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui implikasi yang ditimbulkan dari pernikahan dengan mahar berhutang dalam kehidupan rumah tangga di Desa Hutapungkut Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal.
3. Untuk menganalisis implikasi pernikahan dengan mahar berhutang berdasarkan perspektif Maqasid Syariah di Desa Hutapungkut Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat

memperkaya kajian mengenai praktik mahar dalam perkawinan serta implikasinya jika ditinjau dari perspektif maqasid syariah. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan terkait pemahaman mengenai mahar berhutang dalam hukum Islam serta relevansinya dengan tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada Masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan mahar dalam perkawinan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam memahami praktik mahar berhutang agar tidak menimbulkan permasalahan dalam kehidupan rumah tangga.

b. Bagi Lembaga Keagamaan dan Tokoh Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi para tokoh agama, penghulu, maupun lembaga keagamaan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai ketentuan mahar dalam perkawinan serta implikasinya menurut perspektif maqasid syariah.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan tujuan sebagai rujukan Pustaka dalam melaksanakan penelitian. Selain untuk menghindari kesamaan pada penelitian ini juga untuk memberikan landasan yang kuat, penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya yang relevan, di antaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rodia Rezki Nasution pada tahun 2023 dengan judul “*Problematika Hutang Mahar di Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas*” Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif untuk mengetahui bentuk mahar yang masih berhutang, problematika ditimbulkan, serta penyelesaiannya dimasyarakat. Hasil

penelitian bahwa mahar yang dijadikan hutang berupa uang, tanah perkebunan, dan tanah persawahan. Praktik hutang mahar tersebut menimbulkan berbagai permasalahan rumah tangga seperti pertengkaran, sikap kasar suami, hingga perceraian. Penyelesaian biasanya dilakukan melalui musyawarah keluarga, tokoh Masyarakat, atau melalui pengadilan agama. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah pada fokus kajiannya. Penelitian tersebut membahas problematika hutang mahar dalam masyarakat, sedangkan penelitian ini mengkaji implikasi terhadap pernikahan dengan mahar berhutang perspektif maqasid syariah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Adnia Yuniska pada tahun 2015 dengan judul “*Studi Analisis Mahar Hutang (Ta’jil) Menurut Hukum Islam*” yang disusun di Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan menganalisis literatur fiqh serta ketentuan hukum Islam terkait mahar hutang (*ta’jil*) menurut hukum Islam serta penyelesaian apabila suami tidak melunasi mahar yang telah dijanjikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahar yang dihutangkan atau ditangguhkan pembayarannya diperbolehkan dalam hukum Islam, selama jumlah dan waktu pembayarannya jelas serta disepakati oleh kedua belah pihak. Apabila suami tidak melunasi mahar tersebut, maka mahar tetap menjadi hutang yang wajib dibayar kepada istri dan dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum atau kesepakatan yang berlaku dalam hukum Islam. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah pada fokus kajiannya. Penelitian tersebut membahas analisis hukum mahar hutang dalam perspektif hukum Islam secara umum, sedangkan penelitian ini akan mengkaji implikasi terhadap pernikahan dengan mahar berhutang perspektif maqasid syariah.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Suciati Ningsih pada tahun 2023 dengan judul “*Pandangan Tokoh agama Kabupaten Bayumas Mengenai Hutang Mahar yang tidak Dipenuhi Suami Setelah*

Pernikahan” Penelitian tersebut menggunakan metode wawancara terhadap beberapa tokoh agama yang berasal dari organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, serta Majelis Ulama Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya para tokoh agama sepakat bahwa hutang mahar diperbolehkan dalam Islam selama mahar tersebut tetap menjadi kewajiban suami yang harus dilunasi setelah pernikahan, jika suami meninggal dunia sebelum melunasi mahar tersebut, maka hutang mahar dapat dibayarkan oleh ahli waris dari harta peninggalannya. Penelitian ini berfokus pada pandangan tokoh agama, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis menitik beratkan pada implikasi terhadap pernikahan dengan mahar berhutang perspektif maqasid syariah.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Badaruddin pada tahun 2024 dengan judul *“Akibat Hukum Mahar Istri yang Dihutang oleh suami dalam Perspektif hukum Keluarga Islam di Desa Basungan Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Lampung Barat”* Penelitian ini membahas akibat hukum dari mahar yang belum dibayarkan oleh suami kepada istrinya dalam kehidupan rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahar yang belum dibayarkan tetap menjadi kewajiban suami dan berstatus sebagai hutang yang harus dilunasi. Penelitian ini juga menemukan bahwa keterlambatan pembayaran mahar dapat memunculkan permasalahan dalam rumah tangga apabila tidak disertai dengan kesepakatan dan tanggung jawab yang jelas. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah pada fokus kajiannya. Penelitian tersebut lebih menitik beratkan pada akibat hukum mahar yang dihutang oleh suami dalam perspektif hukum keluarga Islam, sedangkan penelitian penulis berfokus pada implikasi terhadap pernikahan dengan mahar berhutang yang dianalisis melalui perspektif maqasid syariah.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Mohd Winario pada tahun 2020 dengan judul *“Esensi dan Standardisasi Mahar Perspektif Maqasid Syariah”*

Penelitian ini membahas secara mendalam mengenai hakikat mahar, urgensi pemberian mahar dalam perkawinan, serta standar atau ketentuan mahar yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam hasil penelitiannya dijelaskan bahwa mahar memiliki tujuan utama untuk mewujudkan kemaslahatan dalam rumah tangga dan tidak dimaksudkan untuk memberatkan pihak laki-laki sebagai calon suami. Mahar dipandang sebagai bentuk penghormatan dan tanggungjawab dalam pernikahan, bukan sebagai beban yang dapat menyulitkan pelaksanaan perkawinan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah pada fokus kajiannya. Penelitian tersebut lebih menekankan pada standardisasi mahar, sedangkan penelitian penulis memfokuskan kajian pada implikasi terhadap pernikahan dengan mahar berhutang perspektif maqasid syariah.

F. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam menafsirkan istilah dalam penelitian ini perlu adanya pengertian-pengertian istilah sebagai berikut :

1. Implikasi

Implikasi adalah akibat atau dampak yang timbul sebagai konsekuensi dari suatu perbuatan, kebijakan, atau praktik tertentu. Dalam konteks penelitian ini, implikasi dimaknai sebagai dampak sosial, hukum, dan ekonomi yang muncul akibat praktik mahar berhutang, baik terhadap hubungan suami istri, pemenuhan hak istri maupun keberlangsungan tujuan-tujuan syariat Islam dalam institusi perkawinan (Sugiyono, 2020).

2. Pernikahan

Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan Perempuan yang dilaksanakan sesuai syariat Islam melalui akad nikah yang sah. Pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang Sakinah, mawaddah dan Rahmah, serta mewujudkan kehidupan

rumah tangga yang harmonis, penuh tanggung jawab dan ridho Allah Swt (Jalaluddin M. , 2025).

3. Mahar

Mahar merupakan kewajiban yang dibebankan kepada calon suami untuk diberikan kepada calon istri sebagai konsekuensi hukum dari akad perkawinan. Pemberian mahar dapat dilakukan pada saat akad nikah atau ditangguhkan setelahnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Mahar berfungsi sebagai simbol penghormatan, penghargaan, dan pengakuan terhadap hak-hak Perempuan dalam perkawinan, serta dapat berupa harta benda atau manfaat yang dibenarkan syariat Islam (Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 2006).

4. Mahar Berhutang

Mahar berhutang adalah bentuk penetapan mahar dalam akad perkawinan yang pembayarannya tidak dilakukan secara tunai dan penuh pada saat akad nikah berlangsung, melainkan ditangguhkan Sebagian atau seluruhnya. Penangguhan tersebut melahirkan kewajiban hukum bagi suami untuk melunasi mahar yang telah disepakati, sehingga mahar berstatus sebagai hutang yang menjadi hak penuh istri dan wajib dipenuhi sesuai kesepakatan (Sabiq, Fiqh al-Sunnah, 2009)

5. Maqasid Syariah

Maqasid Syariah adalah tujuan-tujuan pokok yang ingin diwujudkan oleh syariat Islam dalam rangka menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan bagi manusia. Tujuan tersebut mencakup perlindungan terhadap lima aspek fundamental kehidupan, yaitu agama (*hifz al-din*), Jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*) dan harta (*hifz al-mal*), yang menjadi landasan utama dalam penetapan hukum Islam (Khair, 2025).

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman yang lebih jelas dalam membaca penelitian ini, maka penulis membaginya kedalam beberapa bab dalam susunan sistematika penulisan penelitian yang terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut;

Bab I : Pendahuluan, merupakan sebuah rancangan dari awal penelitian, Dimana terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kajian teori dan sistematika pembahasa.

Bab II : Kajian Teori, berisi tentang pernikahan dalam Islam, mahar dalam pernikahan, mahar berhutang, implikasi mahar berhutang terhadap pernikahan, maqasid syariah, serta tinjauan maqasid syariah terhadap mahar berhutang.

Bab III: Metode penelitian, di bab ini membahas tentang jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumberdata, metode pengumpulan data.

Bab IV : Gambaran profil desa, Hasil penelitian dan pembahasan, dimana akan membahas dan menjawab semua rumusan masalah.

Bab V : Penutup, yaitu bagian kesimpulan dan saran.